

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Djajadiningrat (2011:1): “Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” Pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak, dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha (badan) wajib menyelenggarakan pembukuan berupa laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2016:7): “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting dan banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan tersebut, seperti para investor, kreditur, dan pihak manajemen sendiri.” Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan modal.

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system*. Menurut Rahayu (2010:101) *self assessment system* adalah “Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.” Sistem dan mekanisme pemungutan pajak lebih menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak. Para wajib pajak tidak dipandang sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Menurut Suandy (2013:84) “Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

(SAK).” Laporan keuangan komersial dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan eksternal maupun internal, fungsinya untuk memberikan gambaran pada perusahaan sebagai pertimbangan dalam membuat atau mengambil keputusan.

Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan Indonesia) menyatakan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari. Rasio kepatuhan pajak di Indonesia 63,16 persen, sementara target defisit fiskal mencapai Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ketentuan perpajakan memiliki kriteria berdasarkan pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal terjadi karena terdapat perbedaan prinsip dalam akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, dan perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya, seperti: transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang menurut akuntansi boleh diakui tetapi tidak oleh pajak, atau sebaliknya.

PT Arofah Perdana Mandiri merupakan perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang pariwisata berupa Tour dan Travel merupakan wajib pajak yang harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya berdasarkan *self assessment system* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Selama ini, PT Arofah Perdana Mandiri hanya menyetorkan pajak berdasarkan laporan keuangan perusahaan, dan belum adanya koreksi fiskal dari pihak perusahaan. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan, dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan, maka laporan keuangan komersialnya dihitung melalui penyesuaian (koreksi fiskal). Hal itu akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh PT Arofah Perdana Mandiri ke kas negara, untuk mengetahui apakah pajak yang disetor telah sesuai berdasarkan

peraturan perpajakan, maka itu merupakan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai koreksi fiskal atas laporan keuangan PT Arofah Perdana Mandiri pada tahun 2016 dan 2017.

Berdasarkan uraian di atas, mengingat pentingnya perusahaan dalam melakukan perhitungan koreksi fiskal, maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan berjudul **“Perhitungan Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial untuk Menetapkan Pajak Penghasilan Badan pada PT Arofah Perdana Mandiri”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengajukan permasalahan yang terdapat pada PT Arofah Perdana Mandiri yaitu bagaimanakah perhitungan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial tahun 2016 dan 2017 pada PT Arofah Perdana Mandiri ?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pembahasan,serta agar perhitungan menjadi terarah dan sesuai dengan masalah yang ada,maka penulis membatasi permasalahan yaitu perhitungan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial tahun 2016 dan 2017 pada PT Arofah Perdana Mandiri.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan koreksi fiskal dan besarnya Pajak Penghasilan Badan tahun 2016 dan 2017 berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 pada PT Arofah Perdana Mandiri.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam penyusunan laporan akhir dan sebagai penerapan ilmu yang diterima.
2. Sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada perusahaan mengenai penyusunan koreksi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Sebagai bahan referensi untuk pembaca.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sanusi (2014:104) jenis dan sumber data dibedakan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung tanpa perantara.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder, selain tersedia diinstansi, juga tersedia diluar instansi atau lokasi penelitian.

Menurut Sugiyono (2013:226) metode pengumpulan data bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. *Interview* (Wawancara), digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
2. *Kuisisioner* (Angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
3. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan wawancara dan kuisisioner.

Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lainnya.

4. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan bahan-bahan tertulis atau data yang dibuat oleh pihak lain.
5. Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan dan sumber data yang telah ada.

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi.
2. Membuat laporan laba/rugi fiskal dengan menyesuaikan laporan laba/rugi komersial dengan mengklasifikasi penghasilan dan biaya yang perlu dikoreksi, sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dari laporan keuangan fiskal.
4. Menghitung PPh terutang Wajib Pajak Badan untuk tahun 2016 dan 2017.
5. Menghitung kredit pajak PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi Laporan Akhir secara ringkas dan jelas sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Berikut sistematika penulisa terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu :

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang digunakan untuk memperhitungkan data yang ada. Teori-teori tersebut antara lain pengertian pajak , pengertian pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan, pengertian laporan keuangan fiskal, dan perhitungan laba rugi fiskal.

## **BAB III      GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan antara lain sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas, serta laporan keuangan PT Arofah Perdana Mandiri tahun 2016 dan 2017.

## **BAB IV      PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang ada pada bab-bab sebelumnya, yang menjelaskan tentang perhitungan perhitungan laba rugi fiskal berdasarkan Undang-Undang pajak nomor 36 tahun 2008.

## **BAB V      SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan laporan akhir. Dalam bab ini, penulis akan membuat kesimpulan dari pembahasan dan memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan.